

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, hewan ternak, emas, perak, dan uang. Pemberdayaan zakat kepada orang yang berhak menerimanya yang diwujudkan bentuk dalam modal untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, pedagang besar, menengah, dan kecil. Dengan demikian zakat ini tidak hanya berfungsi sebagai proses “transfer” kekayaan yang sifatnya konsumtif namun diusahakan untuk kegiatan produktif kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat meningkatkan usahanya, yang pada hakikatnya mereka dapat hidup lebih sejahtera dari sebelumnya. Zakat produktif bertujuan untuk mencegah berputarnya harta kekayaan yang berada ditangan orang-orang kaya, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi, guna mewujudkan kesejahteraan secara ideal dalam kehidupan dan menghindari kekurangan ekonomi dalam masyarakat.¹

Di dalam UU No 23 Tahun 2011, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan

¹ Ani Nurul Imtihanah, dan Siti zulaikhah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), 39-40

skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif, Produktif berarti banyak menghasilkan, banyak memberikan hasil dan dalam rangka penanganan kafil miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²

Peneliti di sini akan menambahkan tentang bagaimana pendistribusian zakat produktif yang ada di badan amil zakat nasioanal (Baznas) Pamekasan, atau melengkapi dari studi sebelumnya.

Dijelaskan bahwa dalam zakat produktif, sebelum disalurkan BAZNAS Pamekasan melihat bagaimana keadaan mustahik apakah itu layak di budayakan atau tidak. Jika masuk kriteria yang sudah di atur oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan maka layak untuk didistribusikan. Mustahik diberikan berupa modal untuk membuka usaha-usaha, agar mustahik bisa menghasilkan perolehan atau pendapatan. Setelah didistribusikan mustahik yang sudah mendapatkan berupa modal, pihak BAZNAS Kabupaten Pamekasan selalu mengawasi bagaimana pengembangan yang diperoleh oleh para mustahik. Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara dana zakat yang didistribusikan dijadikan modal usaha. Dengan adanya dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang tetap, sehingga mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Ironisnya sebagian orang selama ini masih belum bisa mengelola dana yang diberikan oleh pihak badan Amil Zakat

² Mona, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,), 26.

Nasional (BAZNAS), mereka lebih memilih dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.³

Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah kabupaten pamekasan, tidak hanya mengelola zakat konsumtif namun juga dalam bentuk produktif.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten pamekasan, dapat dilihat rekapitulasi pengeluaran pada tanggal 23 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

BAZNAS Kabupaten pamekasan mengeluarkan zakat produktif sebanyak Rp. 46.500.000, untuk disalurkan kepada masyarakat menengah kebawah. Adapun jumlah yang disalurkan dibagi kepada 31 orang. Zakat produktif yang sudah di bagikan tidak wajib dikembalikan lagi kepada pihak BAZNAS kabupaten pamekasan.⁴

Pendistribusian program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pamekasan adalah berperan sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang masih belum mampu pada sector dalam bidang usaha dan membantu masyarakat dalam mengembangkan wujud usahanya dan lebih mandiri dengan menggunakan bantuan yang diterima dan diharapkan bisa menghasilkan terus-menerus. BAZNAS Kabupaten Pamekasan menyalurkan zakat produktif

³ Aziz, selaku operator, *wawancara langsung*, (Pamekasan, 8 Juni 2021).

⁴ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pamekasan

sebanyak Rp. 46.500,000, untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau menengah kebawah.⁵

Akan tetapi ada sebagian, yang terjadi dilapangan yang ketidak sesuaian diantara mustahik yang belum bisa mengelola dana zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kabupaten. Pamekasan, mereka lebih memilih tidak melanjutkan usaha dan bantuan, mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Padahal hal itu sudah tidak sesuai dengan program yang tertera di BAZNAS Kabupaten Pamekasan, yang tujuannya untuk keluar dari garis kemiskinan, yang sudah mereka alami serta menjadikan mustahik lebih mandiri. Supaya nanti kedepannya mustahik dapat menggunakan dana zakat produktif sebagaimana mestinya.

Perspektif UU No 23 Tahun 2011, dalam pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan sebuah penelitian mengenai "ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT"

⁵ Ayu Sasmita, selaku karyawan, *wawancara langsung*, (Pamekasan, 4 Januari 2022).

⁶ Mona, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,), 36

Alasan penulis memilih judul karena zakat produktif karena dalam pendistribusiannya dan bentuk modal usaha yang dapat meringankan fakir miskin dan bisa menjadikan mustahik lebih mandiri dari sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka focus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Pamekasan ?
2. Bagaimana respon mustahik terhadap zakat Produktif dari BAZNAZ Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan UU No. 23/2011 terhadap pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS pamekasan.
2. Untuk mengetahui respon mustahik terhadap zakat Produktif dari BAZNAZ Pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan UU No. 23/2011 terhadap pendistribusia zakat produktif pada BAZNAS pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk IAIN Madura
 - a. Dapat dijadikan sebagai kajian sumber ilmu untuk kalangan mahasiswa dan mahasiswi baik sebagai bahan materi perkuliahan ataupun sebagai

bacaan untuk para pembaca yang pokok kajiannya barangkali ada kesamaan.

- b. Untuk melengkapi tugas akhir kuliah yang dibebankan kepada penulis, dan pada akhirnya bisa di jadikan referensi di perpustakaan IAIN Madura.

2. Untuk BASNAZ Kabupaten Pamekasan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dorongan bagi BASNAZ Kabupaten Pamekasan dan dapat diajdiikan sebuah landasan dalam Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan Perspektif UU 23 Tahun 2011.

3. Untuk Peneliti

- a. Dapat dijadikan sebagai pengalaman berharga yang bisa memperluas pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan serta untuk mempertajam pemahaman dalam ruang lingkup pendidikan.
- b. Dapat dengan mudah mengaplikasikan hasanah keilmuan yang telah dikantongi dalam bangku perkuliahan IAIN Madura dengan realita dilapangan.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran dan menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam pemahaman istilah pokok yang digunakan dalam proposal ini, penulis perlu menulis rumusan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.
2. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. UU 23 Tahun 2011 adalah undang-undang yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat.
4. UMKM adalah bantuan modal usaha yang didistribusikan Baznas